



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 575 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Kepala Desa Sukabakti Nomor 270/Kep.10/2023 Kecamatan Naringgul Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat pada Panitia Pemungutan Suara Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul tanggal 16 November 2023.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Imas Nurmayanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Sukabakti Kecamatan Naringgul.

Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Sukabakti, Kecamatan Naringgul.

Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Karena Alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 20 November 2023

A.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

Ipan Yuspian Firmansyah

